



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Roy;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 22 April 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lapan Rt 002 Rw 010 Kelurahan Pekayon
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terhadap Pelaku Anak ditangkap dan dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak ;

1. Penuntut sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Anak Roy dipersidangan didampingi oleh didampingi oleh Siswadi, S.H., M.H., Irwan H. Siregar, S.H., LL.M., Eko Kuspartono, S.H. Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum Penasihat Hukum, dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Hukum S-N-S Dan Rekan di Jalan Moh. Gobel Lembah Hijau RT.04 RW.013 Blok C 22 No 14 Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013/SK.KH/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Negeri Jakarta Timur No.1153/SK/Penge/Insdt/2024/PN Jkt.Tim ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dan Pembacaan Litmas dari Balai Bapas Jakarta Timur ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Berhadapan Hukum serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E JO 82 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere, Jakarta Selatan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Roy.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna orange dengan gambar boneka didepannya;
 - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna merah muda (pink) dengan gambar bunga-bunga;
Dikembalikan kepada orang tua korban an Novia Ningsih;
 - 1 (satu) buah flasgdiskTerlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 06 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak Berhadapan Hukum Roy ;

Menimbang bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum Anak telah mengajukan tanggapan secara lisan dan Penasihat Anak telah pula mengajukan tanggapannya atas tanggapan Penuntut Anak ;

Menimbang bahwa Anak Berhadapan Hukum dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-005/JKT.TIM-Anak/EOH/04/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai berikut ;

Bahwa ABH Roy alias ABANG pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir Kali Jln. Bulak Ringin RT.006/003, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak PUTRI ADELINA yang berumur 6 tahun 10 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3175-LT-14112019-0184, perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, anak korban sedang bermain di pinggir kali bersama dengan saudaranya Sdri. BAKPAU di RT.006/003, Kel. Cibubur, lalu anak korban melihat ABH sedang mencari ikan di kali, dan kemudian ABH bertanya kepada korban apakah korban adiknya Uta yang merupakan abang kandung korban, dan dijawab korban "iya benar" dan korban bertanya ngapain bang dijawab ABH "nyari ikan dek", kemudian ABH naik ke pinggir kali menghampiri anak korban untuk membawa ikan hasil tangkapannya kemudian ABH menarik tangan anak korban sambil bertanya kepada anak korban, kemudian ABH menyuruh anak korban untuk tiduran lalu ABH menurunkan celana anak korban namun anak korban sempat menolak sambil menaikkan kembali celananya yang sebelumnya sudah diturunkan oleh ABH, kemudian ABH tetap melakukan hal yang sama sambil membujuk anak korban dan anak korban menolak kembali, kemudian ABH membujuk kembali anak korban hingga pada akhirnya anak korban mau untuk diturunkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sampai ke betis dan setelah itu ABH juga menurunkan celananya sendiri sampai batas betis, kemudian ABH menaiki badan anak korban lalu menggoyang-goyangkan maju mundur sambil menggesek-gesekkan alat kelamin ABH ke alat kelamin anak korban, kemudian ABH mengajak pindah tempat dikarenakan ada seekor ular kecil di dekat tempat kejadian dan tempatnya kurang nyaman, kemudian ABH menarik tangan anak korban untuk pindah tempat yang tidak jauh dari tempat sebelumnya, kemudian ABH langsung menurunkan celana ABH sendiri sampai batas betis ABH, kemudian ABH menurunkan celana anak korban kembali sampai batas betis dengan posisi ABH tiduran, kemudian ABH menyuruh anak korban untuk naik ke atas badan ABH lalu ABH menyuruh anak korban untuk menggerak-gerakkan maju mundur yang mana di tempat kejadian tersebut ada saudara dari anak korban yakni Sdri. BAKPAO yang sedang main rautan pensil di dekat ABH sehingga Sdri. BAKPAO melihat secara langsung peristiwa tersebut, tidak lama kemudian ABH dan anak korban mendengar bahwasanya ada seorang ibu-ibu yang merekam kejadian dan meneriaki ABH "JANGAN KAYAK BEGITU", kemudian ABH yang terkejut langsung menaikkan celananya dan langsung bergegas pulang meninggalkan anak korban, kemudian saat ABH mau pulang dan melihat anak korban masih belum pulang dan masih berada di sekitar kali, ABH mengancam anak korban dengan berbicara "JANGAN BILANG MAMAH YA, KALO BILANG NANTI (ABH) PUKUL SAMPAI HIDUNGNYA BERDARAH" kemudian anak korban mengiyakan ancaman tersebut, kemudian anak korban dan saudaranya pulang ke rumah masing-masing, Sdri. BAKPAO menceritakan kejadian tersebut ke ayahnya, kemudian pada saat ibu dari anak korban yakni saksi NOVIA NINGSING sedang mampir ke rumah Sdr. YOGI (AYAH BAKPAO), ibu anak korban mendengar cerita tersebut dan kaget mendengarnya, kemudian ibu anak korban menanyakan perihal kejadian tersebut ke anak korban, setelah mendengar cerita dari anak korban, ibu anak korban langsung mencari tau ke tempat kejadian namun teman-temannya sudah tidak ada di tempat, kemudian ibu anak korban bertemu dengan tetangganya yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan memberitahu bahwa Sdri. WATI memiliki video kejadian, kemudian ibu anak korban bersama dengan Sdr. YOGI langsung pergi ke rumah Sdri. WATI dan diperlihatkan video tersebut kemudian diberitahu dari mana asal video tersebut atau siapa yang merekam kejadian dan Sdr. YOGI meminta hasil rekaman video tersebut, kemudian ibu anak korban memperoleh informasi bahwasanya ada yang mengenal ABH dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka semua langsung bergegas menuju rumah ketua RT 6 untuk diantarkan ke rumah ABH, setelah sampai ibu anak korban menemui kedua orang tua ABH dan memperlihatkan rekaman video yang berisi kejadian tersebut, hingga kemudian ibu ABH menghubungi ABH untuk menyuruh pulang, saat ABH tiba di rumah dilakukan wawancara oleh ketua RT dan ketua RT bertanya ke kedua orang tua ABH dan kedua orang tua ABH menerima apabila ABH ditindaklanjuti.

Akibat perbuatan ABH terhadap anak korban, ditemukan robekan baru pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pola keseharian paska kejadian, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: R/34/VER-PPT-KSA/II/2024/SVM yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2024 oleh dr. Esther Yuliana Natalia dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM, dokter pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I berdasarkan sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah dibacakan dipersidangan dan setelah diminta untuk menanggapi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak Berhadapan Hukum melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum anak telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu ;

1. **Saksi Cintia**, tidak disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Anak Korban pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangannya tersebut benar;
 - Bahwa Saksi Anak Korban menerangkan Saksi pernah dinakali oleh Anak Berhadapan Hukum ;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang main di pinggir kali dengan Bakpao (4 tahun) di pinggir kali RT 006 Rw 003 Cibubur, dan Saksi melihat abang mencari

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan di kali dan gak lama abang naik kepinggir kali samperin Saksi dan Bakpao trus ngomong ke Saksi "dek kamu adiknya uta" (abang kandung korban) dan korban menjawab "abang ngapain" dijawab abang "nyari ikan dek" hingga abang duduk disebelah korban sambil nurunin celana korban sampe mata kaki dan Abang menurunkan celana sampe lutut dan abang mamangu korban hingga abang berhadap-hadapan dengan korban lalu abang tarik tangan korban dan langsung tarik ulur tangan korban sampe badan korban gerak-gerak dan bandan abang juga gerak-gerak hingga ada ibu-ibu teriak "itu masih kecil bang jangan gitu" trus abang berhenti gerak-gerakin trus kabur dan meninggalkan korban dan Bakpao ;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi (Bakpao) diancam agar tidak bilang ke mama;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Anak Berhadapan Hukum setelah selesai dinakalin akan diberikan lato-lato;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ibu-ibu yang triak ;
- Bahwa Saksi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke ibu kandung Saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berhadapan Hukum membenarkan ;

2. **Saksi Ningsih**, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak Korban pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Kali Jalan Bulak Ringin RT.006 RW.003 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi bahwa anak korban dinakalin sama abang-abang di kali tititnya digitu-gituin ke putri trus celananya putri di plorotin ;
- Bahwa Saksi mendengar korban bercerita dimana korban diancam oleh Anak Berhadapan Hukum untuk tidak berkata kepada ibu saksi kalau tidak nanti di tonjokin sampe berdarah hidungnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan umur korban saat ini adalah 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dimana korban lahir pada tanggal 29 maret 2017, dan saat ini korban bersekolah di TK ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan korban kerumah pak RT dan selanjutnya kekantor polisi dan kerumah sakit.;
- Bahwa dampak kepada setelah kejadian tersebut, anak korban merasa malu dan merasa takut atas kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berhadapan Hukum membenarkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : R/34/VER-PPT-KSA/I/2024/SVM tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yuliana Natalia selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari TK I, dengan kesimpulan:

Akibat perbuatan ABH terhadap anak korban, ditemukan robekan baru pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pola keseharian paska kejadian ;

Menimbang bahwa selain saksi untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum Anak juga menghadirkan barang bukti antara lain;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna orange dengan gambar boneka didepannya
- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna merah muda (pink) dengan gambar bunga-bunga
- 1 (satu) buah flasgdisk

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* / Yang meringankan maka Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pinggir Kali Jalan Bulak Ringin RT.006 RW.003 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menjelaskan bahwa Anak Berhadapan Hukum telah mencabuli korban ke Putri Adelina Als Putri dengan cara menurunkan celana anak korban kembali sampai batas betis dengan posisi Anak Berhadapan Hukum tiduran, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh anak korban untuk naik ke atas badan Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh anak korban untuk menggerak-gerakkan maju mundur, kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung pergi ketika ada yang melihat dan meneriaki Anak Berhadapan Hukum ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menjelaskan, telah mencabuli Putri Adelina Als Putri baru sekali ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menyuruh korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum sering menonton video porno bersama teman-teman bermain disekolah sehingga Anak Berhadapan Hukum penasaran dan mencoba-coba melakukan seperti itu ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak Berhadapan Hukum serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Anak Berhadapan Hukum membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinggir Kali Jalan Bulak Ringin RT.006 RW.003 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menjelaskan bahwa Anak Berhadapan Hukum telah mencabuli korban ke Putri Adelina Als Putri dengan cara menurunkan celana anak korban kembali sampai batas betis dengan posisi Anak Berhadapan Hukum tiduran, kemudian Anak Berhadapan Hukum menyuruh anak korban untuk naik ke atas badan Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Berhadapan Hukum menyuruh anak korban untuk menggerak-gerakkan maju mundur, kemudian Anak Berhadapan Hukum langsung pergi ketika ada yang melihat dan meneriaki Anak Berhadapan Hukum ;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum menyuruh korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum sering menonton video porno bersama teman-teman bermain disekolah sehingga Anak Berhadapan Hukum penasaran dan mencoba-coba melakukan seperti itu ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : Nomor : R/34/VER-PPT-KSA/I/2024/SVM tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esther Yuliana Natalia selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari TK I, dengan kesimpulan : Akibat perbuatan ABH terhadap anak korban, ditemukan robekan baru pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, pada pemeriksaan psikologi didapatkan perubahan pola keseharian paska kejadian;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan apakah Anak Berhadapan Hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Pengadilan akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Anak Berhadapan Hukum sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum dalam perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak Berhadapan Hukum dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Anak Berhadapan Hukum dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, erangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur terhadap anak Putri Delina alia Putri, yang berumur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan pidananya karena sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sebagaimana pengakuan terdakwa dipersidangan, juga karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara a quo, Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan setelah Hakim Tunggal memeriksa identitas terdakwa, ternyata benar sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu **Anak Roy** dan oleh karenanya, terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan selama persidangan tidak juga ditemukan oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu dakwaan Tunggal Penuntut Umum sudah terbukti terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, erangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan di dalam pengertian Anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung korban, bahwa **Putri Delina** lahir di Jakarta Tanggal 29 Maret 2017, sehingga dengan demikian saat peristiwa pidana tersebut terjadi Anak Korban berusia 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga menurut Undang Undang perlindungan anak, maka Putri Delina masih di bawah umur;

Menimbang bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga harus dibuktikan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa unsur ini juga dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, anak korban dan ABH Sukma sendiri telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, anak korban sedang bermain di pinggir kali Jalan Bulak Ringin RT.006 RW.003 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur bersama saudaranya sdr Bakpao di RT. 0036/RW.003 Kel. Cibubur, lalu anak korban melihat ABH Sukma sedang mencari ikan di kali dan kemudian ABH Sukma bertanya kepada korban : apakah korban adiknya Uta yang merupakan abang kandung korban, dan di jawab korban "Iya benar", dan korban bertanya : Ngapain Bang? di jawab ABH "mencari ikan dek", kemudian ABH naik ke pinggir kali menghampiri anak korban untuk membawa ikan hasil tangkapannya, kemudian ABH menarik tangan anak korban sambil bertanya kepada anak korban, kemudian ABH Sukma menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu ABH Sukma menurunkan celana anak korban, namun anak korban sempat menolak sambil menaikkan kembali celananya yang sebelumnya sudah diturunkan oleh ABH Sukma, kemudian ABH tetap melakukan hal yang sama sambil membujuk anak korban dan anak korban menolak kembali, kemudian ABH membujuk kembali anak korban hingga akhirnya anak korban mau diturunkan celananya sampai ke betis, kemudian ABH mengajak pindah tempat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada seekor ular kecil di dekat tempat kejadian dan tempatnya kurang nyaman, kemudian ABH menarik tangan anak korban untuk pindah tempat yang tidak jauh dari tempat sebelumnya, kemudian ABH langsung menurunkan celana ABH sendiri sampai betis ABH, kemudian ABH menurunkan celana anak korban kembali sampai batas betis dengan posisi tiduran, kemudian ABH menyuruh anak korban untuk naik ke atas badan ABH Sukma, lalu ABH menyuruh anak korban untuk menggerak-gerakkannya maju mundur yang mana di tempat kejadian tersebut ada saudara dari anak korban bernama Bakpao yang sedang main rautan pensil di dekat ABH, sehingga sdr Bakpao melihat secara langsung kejadian tersebut, tidak lama kemudian ABH dan anak korban mendengar seorang ibu-ibu merekam kejadian dan meneriaki ABH "Jangan kayak gitu", kemudian ABH yang terkejut langsung menaikkan celananya dan langsung bergegas pulang meninggalkan anak korban, kemudian saat ABH mau pulang dan melihat anak korban masih belum pulang dan masih berada disekitar kali, ABH mengancam anak korban dengan berbicara "jangan bilang mamah ya, kalau bilang nanti (ABH) pukul sampai hidungnya berdarah", kemudian anak korban mengiyakan ancaman tersebut, kemudian anak korban dan saudaranya pulang ke rumah masing-masing, sdr anak korban bernama Bakpao menceritakan kejadian tersebut ke ayahnya, kemudian pada saat ibu dari anak korban yaitu saksi Novia Ningsing sedang mampir ke rumah sdr YOGI (ayah Bakpao), ibu anak korban mendengar cerita tersebut dan kaget, kemudian ibu anak korban menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak korban, dan setelah mendengar cerita dari anak korban, ibu anak korban langsung mencari tahu ke tempat kejadian, namun teman-temannya sudah tidak ada di tempat, kemudian ibu anak korban bertemu dengan tetangganya yang mengetahui kejadian tersebut dan memberitahu bahwa Wati memiliki video kejadian, kemudian ibu anak korban bersama Yogi langsung pergi ke rumah Wati dan diperlihatkan video tersebut dan diberitahu siapa yang merekam kejadian tersebut, kemudian Yogi meminta hasil rekaman tersebut, kemudian ada informasi bahwa ada yang mengenal ABH dan bersama-sama mendatangi rumah Ketua RT 006 untuk di antar ke rumah ABH, setelah sampai ibu anak korban menemui kedua orang tua ABH dan memperlihatkan video tersebut, hingga selanjutnya ibu ABH menghubungi ABH untuk menyuruh pulang, kemudian ketua RT mewawancarai ABH tentang perbuatannya pada anak korban, dan ke dua orang tua ABH bersedia jika perbuatan ABH ditindaklanjuti;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan ABH Sukma tersebut, ditemukan robekan baru pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (visum et repertum No. R/34/VER-PPT-KSA/I/2024/SVM yang dibuat dan ditandatangani dr. Ester Yuliana Natalia dan dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM, dokter pada RS Bhayangkara tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas fakta dipersidangan tersebut, maka unsur kedua inipun telah terbukti terpenuhi secara hukum dalam perbuatan anak berhadapan hukum Roy;

Menimbang bahwa akibat perbuatan ABH Sukma Hidayat tersebut, Anak Korban Putri Delina berdasarkan pemeriksaan psikologis mengalami perubahan pola keseharian paska kejadian sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan teori dan bentuk kesengajaan, maka perbuatan ABH Sukma Hidayat telah memenuhi kesengajaan sebagai maksud, yakni tujuan ABH Sukma melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan ABH Sukma nafsu karena sering menonton video porno bersama teman-temannya dan perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan sadar, bahkan ABH Sukma Hidayat mengetahui dan menyadari usia Anak Korban masih 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang menurut pasal dalam undang-undang ini, yaitu melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka perbuatan ABH Sukma tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan yaitu ABH Sukma menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan ABH Sukma Hidayat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri dan perbuatan ABH Sukma Hidayat, maka ABH Sukma Hidayat haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yaitu “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa ABH Sukma Hidayat melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya atau diberi keringanan hukuman, terhadap perbuatan yang telah dilakukannya karena ABH Sukma Hidayat sangat menyesali perbuatannya tersebut dan Penuntut Umum atas pembelaan yang berbentuk permohonan keringanan hukuman tersebut, menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap hasil laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas IA Jakarta Timur, dalam kesimpulannya yang pada intinya bahwa ABH Sukma Hidayat melakukan perbuatannya dikarenakan terbawa nafsu, dimana sehari sebelum melakukan perbuatannya ABH Sukma Hidayat menonton film porno di HP milik temannya, sehingga saat melihat Anak korban, ABH Sukma menjadi terangsang mengingat film porno yang ditontonnya, dan perbuatan ABH Sukma dilakukan karena kurang perhatian dari orangtuanya dan karena relatif masih berusia muda/remaja, ABH Sukma tidak dapat mengendalikan dirinya, ABH Sukma menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ABH Sukma dalam kesehariannya adalah anak yang cukup baik dan memperhatikan kepentingan anak dengan mengacu pada UU RI No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 (1) a tentang kesejahteraan Anak serta sistem peradilan Anak UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 70 dan Pasal 81, dan oleh karena ABH Sukma saat ini masih berstatus pelajar, maka amar dalam putusan sudah dirasa memenuhi rasa keadilan baik bagi anak korban, ABH Sukma Hidayat, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap ABH Sukma Hidayat telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ABH Sukma Hidayat ditahan dan penahanan terhadap ABH Sukma Hidayat dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH Sukma Hidayat tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban bernama Putri Delina, yang masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi, maka seluruhnya dikembalikan kepada orang tuanya yaitu Novia Ningsih;

Menimbang bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana dalam diri ABH sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka ABH Sukma Hidayat tersebut sudah seharusnya dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya dan di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ABH Sukma Hidayat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri ABH Sukma Hidayat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH Sukma Hidayat menimbulkan trauma pada anak dan orang tuanya;
- ABH Sukma Hidayat melakukan perbuatannya kepada anak yang masih di bawah umur, yang akibat perbuatan tersebut, saksi korban anak tersebut terjadi perubahan dalam pola kehidupannya sehari-hari dan dapat menjadi trauma di masa depan;
- Perbuatan ABH telah merusak masa depan saksi korban anak;

Keadaan yang meringankan:

- ABH menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf pada orang tua korban dan telah memaafkannya;
- ABH belum pernah dihukum;
- ABH sopan dipersidangan dan masih anak di bawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena ABH Sukma dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ABH Roy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Roy, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere Jakarta Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ABH Sukma Hidayat, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan ABH Roy tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna orange dengan gambar boneka di depannya;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna merah muda (Pink) dengan gambar bunga-bunga;Dikembalikan kepada orang tua anak korban bernama Novia Ningsih;
 - 1 (satu) buah flash disk;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh **Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.** Hakim Anak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus, berdasarkan penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Asih Muhsiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Exprito Gultom, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Pelaku Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan Jakarta Timur secara teleconference.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim



Asih Muhsiroh, S.H.

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.